

Peran Polri Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polda Sumut)

***Wahyu Sukma, Alpi Sahari, dan Ida Nadirah**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Correspondence email: wahyusukma@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan hukum dan pelaksanaan penegakan hukum yang telah dilakukan Polri terhadap pelanggar Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 serta apa - apa saja hambatan yang ditemui Polri dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih masif nya pelanggaran Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan Data Biroops Polda Sumut. Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri setidaknya telah berhasil mendukung upaya Pemerintah dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19 pada bulan Juli – Agustus 2021 dan gelombang ketiga Covid-19 pada bulan Februari 2022, sehingga terjadi penurunan angka konfirmasi positif yang signifikan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan, Pandemi Covid-19.

Abstract. This research was conducted in order to examine and analyze the legal arrangements and implementation of law enforcement that has been carried out by the Police against violators of the Health Protocol during the Covid-19 pandemic and what obstacles the Police have encountered in law enforcement efforts against violators of the Health Protocol. The results in this study indicate that law enforcement against violators of the Health Protocol during the Covid-19 pandemic has not been carried out optimally. This can be seen from the massive violations of the Health Protocol carried out by the public based on the data from the North Sumatra Police Bureau of Operations. However, law enforcement carried out by the National Police has at least succeeded in supporting the Government's efforts in dealing with the second wave of Covid-19 in July – August 2021 and the third wave of Covid-19 in February 2022, resulting in a significant decrease in the number of positive confirmations in the province. North Sumatra.

Keywords: Law Enforcement, Health Protocol, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Pada awal perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan agar penyebaran Covid-19 tidak meluas dan berkembang. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, mengingat perkembangan situasi Negara Indonesia pada saat itu sedang tidak normal dan diharapkan melalui pemberlakuan Peraturan tersebut dapat mencegah penyebaran pandemi Covid-19 sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terpelihara dengan baik.

Selanjutnya Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. Instruksi tersebut diberikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintah / Non Pemerintah, Para Gubernur dan Para Bupati / Walikota dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah Provinsi serta Kabupaten / Kota di Indonesia.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹

Dalam menegakkan hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan, Pemerintah membentuk Satgas Penanganan Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia untuk menyelenggarakan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan. Operasi ini dilaksanakan oleh personel TNI – Polri, Satpol PP, BNPB dan Kejaksaan. Operasi Yustisi pertama kali

¹ Syahrani, Riduan. (2010). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, p. 25.

digelar pada tanggal 14 November 2020² dan dilaksanakan pada pagi, siang dan malam hari untuk memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang melanggar Protokol Kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan berkumpul. Kegiatan Operasi Yustisi dilakukan secara masif di seluruh Jajaran Polda se-Indonesia serta dilaksanakan secara *mobile* dan *stationer*.

Pemerintah, TNI dan Polri juga terus melakukan sosialisasi dan himbauan terhadap masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan, meskipun pada implementasinya masih banyak masyarakat dan tempat usaha yang belum menaati peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan. Oleh karena itu, petugas Satgas Penanganan Covid-19 yang menemukan pelanggaran Protokol Kesehatan harus memberikan sanksi atau tindakan baik teguran tertulis, teguran lisan, kurungan, denda administrasi, kerja sosial, tindakan fisik, serta penutupan sementara tempat usaha sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Provinsi Sumatera Utara.

Tindak pidana atau kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.³ Benedict S. Alper sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahkan menyebut tindak pidana sebagai "*the oldest social problem*". Benedict S. Alper juga mengemukakan bahwa tidak ada masalah sosial yang mempunyai rekor demikian lama mendapat perhatian dunia luas secara terus menerus selain daripada fenomena tindak pidana.⁴ Masalah sosial khususnya timbul sebagai akibat dari perkembangan sosial dan kultural, yaitu akibat dari perbedaan dan multifikasi kepentingan dan fungsi masyarakat, gangguan alam sekitar fisik. Masalah sosial dapat menimbulkan satu gejala dimana tidak ada penyesuaian antara berbagai unsur dari satu kesatuan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau yang sangat mempengaruhi pemuas keinginan-keinginan fundamental dari anggota-anggotanya.

Keberadaan internet pada sektor perdagangan juga berakibat pada munculnya revolusi sistem pembayaran yang dulunya konvensional (*cash*) menjadi sistem elektronik (*non cash*). Pelaku usaha memanfaatkan teknologi ini untuk menghasilkan revenue stream atau sumber pendapatan bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak dapat disediakan pada cara konvensional. Salah satunya diwujudkan dengan cara transaksi jual-beli melalui internet atau disebut e-commerce, dimana proses transaksi jual-beli ini dapat dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa bertatap muka secara langsung. Dasar Hukum mengenai implementasi e-commerce atau transaksi elektronik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Wujud dari e-commerce atau transaksi jual-beli online ini bergerak lebih luas bagi masyarakat dalam memilih produk barang/jasa. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan Jual-Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana tersebut di atas telah banyak ditempuh dan dilakukan berbagai macam cara. Salah satu upaya penanggulangan tindak pidana itu dilakukan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya. Upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana pada hakikatnya merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.⁵ Penerapan sanksi pidana dalam situasi pandemi Covid-19 memang sulit diterapkan. Adanya ketimpangan dimana ketika pelanggar Protokol Kesehatan diberikan hukuman kurungan, namun disaat yang bersamaan puluhan ribu narapidana menikmati pembebasan dini dari Pemerintah⁶. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi bingung terhadap sikap ketegasan Pemerintah dalam menindak tegas pelaku pelanggar Protokol Kesehatan dan menjadi salah satu faktor sulitnya sulitnya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar Protokol Kesehatan. Padahal ancaman sanksi pidana mutlak diatur secara jelas dan tegas kepada para pelanggar Protokol Kesehatan dan bukan hanya menghiasa lembaran peraturan. Hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melanggar dan seiring waktu akan menumbuhkan kedisiplinan dalam mematuhi Protokol Kesehatan demi kepentingan bersama.

Untuk menumbuhkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi Protokol Kesehatan, Polda Sumatera Utara menggelar beberapa kegiatan Operasi Kepolisian setiap tahunnya baik bersifat Mandiri Kewilayahan maupun

² Data dan Bahan paparan Biroops Polda Sumut tahun 2020 - 2022.

³ Waluyo, Bambang. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, p. 70.

⁴ Arief, Barda Nawawi. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta : Genta Publishing, p. 87.

⁵ Prasetyo, Teguh. (2019). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Kedua. Bandung : Nusa Media, p. 56.

⁶ Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19.

Mandiri Terpusat antara lain : Operasi Ketupat, Operasi Lilin, Operasi Zebra, Operasi Antik dan Operasi Keselamatan. Operasi – operasi tersebut bertujuan untuk mendukung Program Presisi Kapolri pada Bidang Transformasi Operasional dalam Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19. Polri akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan proporsional terhadap setiap pelanggar Protokol Kesehatan sebagaimana bentuk dukungan kepada kebijakan Pemerintah.

Oleh karena itu, dalam rangka melihat peran Polri dalam menegakkan hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 apakah sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia, maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul **“Peran Polri Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polda Sumut)”**.

METODE

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁷ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.⁸ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.⁹ Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19

Upaya Pemerintah RI dalam menyikapi perkembangan situasi ekonomi nasional yakni melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan inflasi dan menambah angka pengangguran di Indonesia sehingga memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Oleh karena itu, untuk menangani pandemi Covid-19, Pemerintah melakukan berbagai langkah mulai dari mengantisipasi dampak Covid-19 hingga penanganan penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Adapun langkah – langkah Pemerintah tersebut antara lain:

1. Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
2. Mempersiapkan Sumber Daya untuk menangani dan menekan epidemic penyebaran Covid-19.
3. Mengoperasionalkan langkah strategis, taktis dan teknis.
4. Mengambil kebijakan demi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
5. Menetapkan Peraturan – Peraturan sebagai landasan untuk bertindak secara cepat, tepat, legal, transparan dan akuntabel.
6. Membuat Program Vaksinasi Nasional dalam rangka membentuk imunitas (Herd Immunity) di masyarakat.

Salah satu contoh pengambilan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam menjaga kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat yakni melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilakukan di sejumlah Daerah termasuk Sumatera Utara untuk menekan penyebaran Covid-19 agar tidak meluas. PSBB merupakan upaya dan strategi Pemerintah dalam penanganan covid-19 dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 ke wilayah tertentu, dengan lebih dulu melihat kondisi ekonomi sebagai pertimbangan utama. Kebijakan ini untuk mencegah dan menangkal keluar masuknya virus dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya.¹¹ Menurut Apolinaris Snoe Tonbesi, kebijakan Pemerintah yang telah dikeluarkan dirasa mengganggu roda kehidupan manusia dan melahirkan perasaan yang berbeda-beda. Ada segelintir orang yang kurang paham akan kebijakan ini merasa bahwa kebebasan mereka dikekang. Ada yang merasa takut dan cemas bahwa pasti virus ini berbahaya sekali dari virus lainnya. Ada yang berpikir bahwa pekerjaan mereka

⁷ Ismail Koto, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1), p.1052-1059.

⁸ Ismail Koto. (2020). Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.

⁹ Ismail Koto. (2022). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.

¹⁰ Rahimah & Ismail Koto. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2), 129-133.

¹¹ Made, I. L. (2020). Signifikansi Pengaruh Sentimen Pemberlakuan PSBB Terhadap Aspek Ekonomi: Pengaruh Pada Nilai Tukar Rupiah dan Stock Return (Studi Kasus Pandemi Covid-19). *Jurnal Bina Akuntansi*, 7(2), p. 223-239.

akan terhambat dan dirasakan terseok-seok. Ada yang berpikir bahwa perjalanan mereka akan terhalang dan mungkin akan dibatalkan atau ditunda. Ada yang berpikir dan merasa tidak senang serta protes dengan kebijakan ini. Ada yang berpikir bahwa usaha mereka bisa bangkrut. Ada yang merasa tidak senang karena mungkin saja acara yang telah dirancang akan gagal. Ada yang merasa bahwa mereka akan dirugikan dalam banyak hal. Ada yang merasa tidak senang karena mungkin saja mereka yang jauh tidak bisa berkumpul dengan keluarga mereka ditempat lain pada saat liburan atau cuti pekerjaan. Ada yang merasa cemas dan takut karena mereka akan kehilangan pekerjaan dan kehilangan sumber pencaharian untuk menghidupi keluarga mereka. Tentunya masih terdapat banyak perasaan dan gejala dalam hati yang berkecamuk.¹²

Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, Islamy¹³ menjelaskan mengenai definisi dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan Negara dimana bentuk asalnya berwujud ketetapan sikap dan tindakan Pemerintah.
2. Kebijakan Negara tidak bisa hanya berwujud pernyataan, namun wajib di implementasikan dalam sikap dan tindakan yang nyata.
3. Kebijakan Negara baik yang mewajibkan, membolehkan, atau melarang dalam mengerjakan sesuatu hal harus merujuk pada landasan tujuan dan maksud tertentu.
4. Kebijakan Negara yang diputuskan, diharuskan supaya selalu memenuhi dan mengakomodasi kepentingan dan keperluan semua warga masyarakat.

Di masa pandemi Covid-19, Polri melakukan upaya dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia antara lain:

1. Mendukung kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan melakukan berbagai kegiatan mulai dari memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan publikasi Humas, melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan dan kegiatan pembubaran massa.
2. Melaksanakan Program Keselamatan 2020 dengan menyalurkan bantuan uang tunai sebesar 600 ribu rupiah kepada para supir dan kernet melalui 3 tahap sejak bulan Mei s.d. Agustus 2020.
3. Mendistribusikan bantuan beras.
4. Menyalurkan bantuan sosial berupa paket Sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19.
5. Menginisiasi terbentuknya Kampung Tangguh Nusantara (KTN).
6. Bersama TNI dan Stakeholder terkait melaksanakan kegiatan secara serentak dalam mendukung Ketahanan Pangan di masa pandemi Covid-19.
7. Optimalisasi 3T (Testing, Tracing dan Treatment).
8. Mendukung Akselerasi Program Vaksinasi Covid-19, melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi Vaksin serta menyiapkan tenaga medis, RS Bhayangkara dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Polri.
9. Mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1, 2, 3 dan 4.
10. Melakukan pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan serta memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di tempat kegiatan publik.
11. Pengetatan terhadap pelaku perjalanan termasuk Pekerja Imigran Indonesia (PMI).

Kewajiban mematuhi Protokol Kesehatan sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Provinsi Sumatera Utara , dalam rangka untuk:

1. Perlindungan kesehatan bagi perorangan dengan
 - a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan / atau pelindung wajah (face shield), jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
 - b. Membersihkan tangan pakai sabun secara teratur dan/ atau memakai cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
 - c. Pembatasan interaksi fisik (physical distancing) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya.
 - d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
2. Perlindungan kesehatan masyarakat melalui:
 - a. Sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.
 - b. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
 - c. Upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang beraktivitas.

¹² Tonbesi, Apolinaris Snoe. (2020). Dampak Virus Corona terhadap Kehidupan Perekonomian. Yogyakarta : Mbridge Press, p. 23.

¹³ Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, 11(01), p. 1–12.

- d. Upaya pengaturan jaga jarak.
- e. Pembersihan dan disinfektan lingkungan secara berkala
- f. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19.
- g. Fasilitas dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Sementara ketentuan pidana sebagaimana yang tercantum pada pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

1. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum masih melanggar Protokol Kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana paling banyak Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).
3. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
4. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa ijin membawa jenazah yang berstatus Probable atau konfirmasi yang berada di Fasilitas Kesehatan, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
5. Dalam hal Perda Provinsi mengatur ancaman sanksi pidana dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, maka sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan – undangan dimaksud.

Dalam rangka penanganan Covid-19, Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, cepat dan tepat sehingga penyebaran virus corona tidak berkembang dan berdampak kepada gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam Negeri. Hal itulah yang menjadi dasar Polri dalam memberikan sanksi pidana guna menegakkan hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan antara lain:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218.
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular.
8. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Di Provinsi Sumatera Utara.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Provinsi Sumatera Utara.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Penegakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara.

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN POLRI TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Penegakan hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 dilaksanakan oleh Polri bersama TNI, Pemda, BNPB dan Kejaksaan yang tergabung dalam Satgas Covid-19. Jalinan hubungan dan kerjasama antara Polri dengan Badan, Lembaga serta Instansi didasarkan atas sendi – sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan hierarki.¹⁴ Pelaksanaan ketentuan atas hubungan dan kerja sama tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan berdasarkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Hal ini sebagaimana menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah – kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Operasi Yustisi Protokol Kesehatan dilakukan secara masif dan dilaksanakan dengan bersifat mobile (bergerak) dan stationer (tetap). Petugas Operasi Yustisi yang menemukan pelanggaran harus memberikan sanksi atau tindakan seperti teguran tertulis, teguran lisan, sanksi kurungan, sanksi denda administrasi, kerja sosial, tindakan fisik serta penutupan sementara tempat usaha.

¹⁴ Pasal 42 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁵ Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, p. 28.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar Protokol Kesehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat, karena hukum pidana dalam perspektif umum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memelihara ketertiban umum. Penerapan sanksi pidana dalam situasi darurat pandemi Covid-19 dilakukan untuk menimbulkan efek jera dan menumbuhkan kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan demi kepentingan bersama. Berdasarkan data Biroops Polda Sumut, hasil menyebutkan hasil kegiatan Operasi Yustisi yang dilakukan Polda Sumut beserta Polres Jajaran dari tanggal 14 November 2020 s.d. 21 Mei 2022, yang dilaksanakan di 503.847 titik lokasi dengan jenis kegiatan yakni 314.410 kegiatan Stasioner dan 340.232 kegiatan Mobile. Adapun jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Utara sebanyak 2.155.752 pelanggaran dengan perincian sebagai berikut:

1. Perorangan : 2.124.217 pelanggar
2. Pelaku Usaha : 31.535 pelanggar

Untuk jumlah total sanksi / tindakan yang diberikan antara lain:

1. Teguran lisan : 6.614.740 kegiatan
2. Teguran tertulis : 568.625 kegiatan
3. Kurungan : nihil
4. Denda administrasi : 15 kegiatan
5. Jumlah denda : Rp. 2.700.000,-
6. Kerja sosial / tindakan fisik : 626.764 kegiatan.
7. Penghentian usaha sementara : 21 kegiatan.

Pelanggaran Protokol Kesehatan dapat diajukan ke Persidangan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), dimana salah satu contohnya yakni Sidang Tipiring terhadap Pelaku Usaha yang melanggar Protokol Kesehatan dan PPKM Level IV sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Sumut . Adapun pelanggar an. Muhkoimah yang membuka Usaha Rumah Makan dan an. Puji Angraini yang membuka usaha Toko Ponsel. Mereka disidang pada tanggal 3 Agustus 2021 di Posko Gugus Tugas Covid-19 (terletak di Gedung Dharma Wanita Kota Medan Jl. Sei Rotan Kec. Medan Petisah Medan). Dalam persidangan tersebut Hakim Tunggal dari Pengadilan Negeri Medan an. Dr. Ulina Br. Marbun, S.H., M.H., menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Muhkoimah yang membuka Usaha Rumah Makan yakni kurungan 2 hari dan denda 300 ribu rupiah, namun dengan catatan bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman kurungan tersebut kecuali dalam tempo 14 hari kedepan pelaku mengulangi perbuatannya kembali. Sementara untuk Terdakwa an. Puji Angraini dijatuhi hukuman sebanyak 2 hari kurungan dan denda sebesar 150 ribu rupiah, namun dengan catatan bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman kurungan tersebut kecuali dalam tempo 14 hari kedepan pelaku mengulangi perbuatannya kembali.

Karoops Polda Sumut Kombes. Pol. Drs. Desman Jaya Tarigan, S.H., juga menyebutkan beberapa kasus menonjol dalam kegiatan penegakan hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 antara lain:

1. Sanksi Penutupan sementara Taman Bermain Air Hairos Waterpark di Kab. Deli Serdang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Satgas Penanganan Covid-19 pada tanggal 2 Agustus 2020 karena terbukti melanggar Protokol Kesehatan yakni terjadinya kerumunan yang besar dari pengunjung dan diperkirakan mencapai 750 orang. Banyaknya pengunjung yang datang karena adanya diskon biaya tiket masuk yang diberikan pihak Taman Bermain Air Hairos. Selain itu, Polresta Medan juga menetapkan status Tersangka terhadap General Manager Hairos Waterpark berinisial ES karena melanggar Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat 1 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo Permenkes Nomor 107 Menkes / 382 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat dan fasilitas mencegah Covid-19 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda 100 Juta.
2. Pelanggaran Protokol Kesehatan pada kegiatan kampanye menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2020, dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara memberikan sanksi tegas berupa larangan kegiatan kampanye selama 3 hari terhadap 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan yakni pasangan Hilarius Duha – Firman Giawa dan pasangan Idealisman Dachi – Sozanolo Nduru. Kedua pasangan tersebut dianggap melanggar Protokol Kesehatan Covid-19.
3. Turnamen Futsal “Fun Futsal” yang diselenggarakan di Gelanggang Olahraga (GOR) Mini Futsal Jl. Williem Iskandar Deli Serdang melanggar Protokol Kesehatan karena menyebabkan kerumunan massa pada tanggal 23 Januari 2021 dan menjadi viral di Media Massa. Kapolda Sumut Irjen. Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si., mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapolsek Percut Sei Tuan AKP Ricky P. Atmaja, S.I.K., karena membiarkan pelaksanaan Turnamen Futsal tersebut berlangsung serta mencopot Kanitreskrim Polsek Medan Kota IPTU Ainul Yaqin karena menjadi salah satu pemain dari Turnamen tersebut.. Selanjutnya Polda Sumut menetapkan 1 orang Tersangka an. Bania Teguh Gintingsuka yang merupakan mantan Pegawai Honor Polda Sumut dan kemudian dikenakan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP serta Undang – Undang Karantina Kesehatan

karena menyelenggarakan Turnamen Futsal dan mencatur logo Polda Sumut, padahal Polda Sumut maupun Polrestabes Medan tidak pernah mengeluarkan izin keramaian Turnamen Futsal.

4. Terjadi tindak pidana pelanggaran Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular karena dianggap menghalangi pelaksanaan penanggulangan Wabah, yang dilakukan oleh dr. Tengku Gita Aisyartha selaku petugas Vaksinator yang melaksanakan Vaksinasi pada tanggal 17 Januari 2022 di Sekolah Dasar Wahidin Sudirohusodo Jl. KL. Yos Sudarso Medan. Adapun dr. Tengku Gita Aisyartha ditetapkan sebagai Tersangka dan saat ini menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan

Hambatan Polri Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19

Berdasarkan hasil wawancara dengan Karoops Polda Sumut Kombes. Pol. Drs. Desman Jaya Tarigan, S.H., terdapat hambatan internal dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 antara lain:

1. Belum meratanya sosialisasi terhadap kebijakan Protokol Kesehatan Covid-19 kepada masyarakat.
2. Keterbatasan waktu pengawasan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 dalam melakukan Operasi Yustisi yang hanya berlangsung memiliki jam operasi yustisi sekitar 2-3 jam.
3. Keterbatasan jumlah petugas Satgas Penanganan Covid-19 dan harus dapat membagi tugas pokoknya dengan tugas khusus dalam melakukan pengawasan Protokol Kesehatan Covid-19 terhadap masyarakat.
4. Sarana dan Prasarana pendukung operasional yang terbatas bila dibandingkan dengan luasnya wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Karoops Polda Sumut Kombes. Pol. Drs. Desman Jaya Tarigan, S.H., terdapat hambatan eksternal dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 antara lain:

1. Kurangnya kepatuhan Masyarakat dalam menerapkan Protokol Kesehatan.
2. Masyarakat sudah jenuh dengan keadaan di masa pandemi Covid-19.

Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 antara lain tidak memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak / menjauhi kerumunan. Pada Protokol Kesehatan yang ditetapkan Pemerintah tersebut merupakan cara terbaik yang dapat diterapkan dalam mencegah penyebaran Covid-19 sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh WHO (*World Health Organization*). Penerapan Protokol Kesehatan bertujuan agar masyarakat dapat beraktifitas dengan aman, nyaman dan memberikan keselamatan baik diri maupun orang lain. Masyarakat yang dimaksud adalah suatu kesatuan manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan saling terikat oleh suatu rasa dan identitas yang sama dalam dirinya.¹⁶ Namun pada implementasinya, Protokol Kesehatan disikapi dengan beragam oleh masyarakat baik yang memiliki kepedulian dan maupun yang tidak memiliki ketidakpedulian. Ketidakpedulian inilah yang memperburuk situasi pandemi Covid-19 dengan naiknya angka kasus terkonfirmasi virus Covid-19. Masyarakat yang memiliki sifat ketidakpedulian dan kemudian melanggar Protokol kesehatan.

SIMPULAN

Pengaturan hukum tentang Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 antara lain : Pasal 212 s.d 218 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Di Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 34 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Provinsi Sumatera Utara, serta Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap pelanggar Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 dilakukan bersama Pemda, TNI dan Stakeholder lainnya yang tergabung dalam Satgas Penanganan Covid-19 dilaksanakan pada pagi, siang dan malam hari setiap hari untuk menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Dalam hal pelaksanaan pemberian sanksi pidananya, penyidik Polri berkoordinasi dengan penyidik Pengawai Negeri Sipil sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Hambatan Polri dalam menegakkan hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yakni belum meratanya sosialisasi Protokol Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, terbatasnya jumlah personel Polda Sumut (masih belum memenuhi DSP Polda Sumut), terbatasnya waktu pengawasan Protokol

¹⁶ Koentjoroningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, p. 76.

Kesehatan terhadap masyarakat, dan terbatasnya sarana prasarana milik Polri. Sedangkan faktor eksternal antara lain luasnya wilayah Provinsi Sumatera Utara (33 Kabupaten / Kota), masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung Kebijakan Pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan menerapkan Protokol Kesehatan, masyarakat masih menilai bahwa sanksi / tindakan yang diberikan dianggap belum memberatkan serta adanya jenuhnya dari masyarakat menghadapi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Made, I. L. 2020. *Signifikansi Pengaruh Sentimen Pemberlakuan PSBB Terhadap Aspek Ekonomi: Pengaruh Pada Nilai Tukar Rupiah dan Stock Return (Studi Kasus Pandemi Covid-19)*. *Jurnal Bina Akuntansi*, 7(2).
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19.
- Koto, Ismail, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1).
- Koto, Ismail. 2020. Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Koentjoroningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Kedua. Bandung : Nusa Media.
- Rahimah & Ismail Koto. 2022. Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, 11(01).
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 2010. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Tonbesi, Apolinaris Snoe. 2020. Dampak Virus Corona terhadap Kehidupan Perekonomian. Yogyakarta : Mbridge Press.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.